



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap kelayakan proposal disertasi mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian proposal disertasi gelombang II;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ujian proposal disertasi gelombang II mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian proposal disertasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Proposal Disertasi Gelombang II Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Proposal Disertasi Gelombang II Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan masukan baik secara teoritis dan metodologis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019.

- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Proposal Disertasi dibebankan pada MAK 2132.002.400.054. 521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
1. Penguji Utama : Rp. 200.000,00/mahasiswa
 2. Ketua : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
 3. Penguji : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
 4. Sekretaris : Rp. 150.000,00/ mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 15 Maret 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG


MAFTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-3
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2019

No.	Nama Penguji	Volume Menguji			
		Penguji Utama	Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
1.	Dr. Maftukhin, M.Ag.	0	6	0	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	0	0	5	1
3.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	1	0	0	0
4.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	0	0	1	0
5.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	1	0	1	0
6.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	0	0	0	5
7.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	2	0	1	0
8.	Dr. H. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd.	0	0	1	0
9.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	1	0	1	0
10.	Dr. Hj. Nur Aini Latifah, S.E., M.M.	0	0	1	0
11.	Dr. H. Teguh, M.Ag.	1	0	0	0
12.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	0	1	0
JUMLAH		6	6	12	6

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



MAFTUKHIN